

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem pelaksanaan gadai pohon pala di Desa Kanara Kecamatan Kur Selatan Kota Tual, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pelaksanaannya pemberi gadai langsung mendatangi penerima gadai untuk melakukan pinjaman sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan dengan pohon pala sebagai barang jaminan. Hak pemanfaatan barang gadai berada di tangan penerima gadai sampai pemberi gadai melunasi hutang-hutangnya. Dalam prakteknya penerima gadai tidak menentukan batasan waktu, akad gadai akan berakhir jika pemberi gadai sudah melunasi hutang-hutangnya.
2. Pelaksanaan gadai di Desa Kanara Kecamatan Kur Selatan Kota Tual menurut rukun, syarat, serta praktik yang dilakukan tanpa batas waktu dengan pemanfaatan barang gadai sebagai jaminan dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai selama pemberi gadai belum bisa mengembalikan utangnya tidak sah atau belum sesuai dengan syariat Islam (Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma' para Ulama).

B. Saran

Adapun saran yang akan penulis sampaikan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kanara Kecamatan Kur Selatan Kota Tual harus diberi kejelasan mengenai batasan waktu pelunasan

hutangnya sehingga tidak berlangsung lama dan dapat merugikan pemberi gadai (rahin).

2. Dalam pelaksanaan gadai harus atau sebaiknya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan sebaiknya dilakukan dengan tujuan untuk tolong menolong bukan untuk mengambil keuntungan
3. Supaya tidak terjadi kerugian pada satu pihak sebaiknya ada bagi hasil dari barang gadai (pohon pala) antara pemberi gadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin).